



PUTUSAN
Nomor 45 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT KHARISMA CHANDRA KENCANA, beralamat di Kampung Wesiri, KM 9, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh Danny Wahyudi, jabatan Direktur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 9-13, Jakarta, 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/KMA/HK2.7/XI/2023, tanggal 6 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa dasar pengajuan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

II. Bahwa permohonan uji materiil ini utamanya disusun berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b angka (1) dan (2) dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa mengingat Pasal 31A ayat (3) huruf b angka (1) dan (2) dan huruf c dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dengan ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) uraikan mengenai perihal yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan daripada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa selanjutnya mengingat hal tersebut di atas, maka permohonan uji materiil ini utamanya terhadap norma-norma hukum sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 10 huruf d, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 26, serta Pasal 35 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat kedudukan;
- c. kebangsaan Korporasi;
- d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut;

Pasal 13

- (2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- (3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari

Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang berikutnya;

Pasal 15

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa;
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 18

Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Pasal 21

- (3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut;

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25;

Pasal 35

Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini;

Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ajukan ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan alasan, asas hukum, kronologis serta dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya dasar diajukannya permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pada prinsipnya sebagaimana disebutkan dalam bagian konsiderasinya dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Bahwa secara standar dasar diajukan permohonan uji materiil adalah selalu didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (3)

Halaman 6 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b angka (1) dan (2) dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b angka (1) dan (2) dan huruf c dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, sebagaimana tampak nyata dasar apakah yang dipakai sebagai: ~ materi muatan ayat, pasal, sebagai dasar pijakan dari ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam bagian konsiderasinya dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, yang dipakai dasar yang jelas oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tidak ada/nihil alias tidak pernah disebutkan sama sekali. Inilah juga yang menjadi alasan dan pertimbangan yang sebenarnya kenapa dapat Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) katakan kabur/*obscuur libel* dalam pembentukannya secara formil saja sudah tidak dapat dikatakan memenuhi syarat hukumnya, sehingga sudah

Halaman 7 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



selayaknya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk dicabut dan/atau dibatalkan saja. Sehingga adalah wajar apabila Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) mempertanyakannya atas dasar pula alasan dasar dari materi muatan ayat dan pasalnya yang dipakai dasar pijakan hukumnya untuk ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut. Bahwa selanjutnya sebagai komparasinya/perbandingan hukumnya tentang materi muatan dalam ayat dan pasal tersebut adalah sesuai standar dasarnya yang berlaku umum sesuai Pasal 51 ayat (3) huruf b berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 51

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berikutnya juga sebagai komparasinya/perbandingan hukumnya tentang materi muatan dalam ayat, pasal tersebut adalah sesuai standar dasarnya juga berlaku umum sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, adalah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa sebagai contoh komparasinya/perbandingan hukumnya juga tentang materi muatan dalam ayat dan pasal tersebut adalah sesuai



standar dasarnya juga berlaku umum sesuai bagian Konsiderasi angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 dimungkinkan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Bahwa belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dan tidak adanya sarana hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sangat diperlukan;
- (3) Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 November 1980, memandang perlu untuk sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai peninjauan kembali dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Pidana, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali yang telah kekuatan hukum yang tetap;
- (4) Bahwa oleh karena itu, sambil menunggu Undang-Undang pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "Peninjauan Kembali" tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali seperti tersebut di bawah ini;

Bahwa jelas Pasal yang dipakai dasar pijakan hukumnya dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap tersebut adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang intinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahwa menjadi tampak kontradiktif jika kemudian Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) perbandingkan dasar hukumnya berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan pasal yang dipakai dasar pijakan hukumnya dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut adalah tidak ada/nihil, sehingga sungguh ironis sekali sebagaimana Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah khilaf dalam mempertimbangkan dasar hukum untuk berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut;

Bahkan kalau Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) perbandingkan dasar hukumnya tampak terurai pada bagian Konsiderasi khususnya angka 3 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap tersebut di atas, sebagaimana Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 November 1980, yang dapat diartikan setelah mendapat persetujuan dan dengar pendapat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat setelah itu baru mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali yang telah kekuatan hukum yang tetap tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal

Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini". Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini;

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian;

Bahwa jelas disebutkan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang;

Bahwa jelas disebutkan penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan alias hanya dalam kapasitas aturan pelaksanaannya dan jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut mengaturnya terlebih dahulu. Akan tetapi dengan batasannya jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengaturnya, maka Mahkamah Agung tidak boleh menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut;

Bahwa jelas disebutkan Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan alias melakukan “*Abuse Of Power*” dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut secara sepihak, yang semestinya hal tersebut tidak boleh terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia (*Rechtsstaat*);

Bahwa jelas disebutkan Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian;

3. Bahwa selanjutnya dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini menyatakan menolak secara tegas terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang mengandung cacat hukum tersebut, karena jelas-jelas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak berdasar hukum dan/atau telah dengan nyata-nyatanya menyimpang daripada ketentuan keberlakuan hukum yang berlaku utamanya sebagai berikut:

- a. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tersangka/terdakwa adalah perorangan dan bukan korporasi;

Bahwa sebagai dampaknya korporasi selamanya tidak pernah bisa ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dengan hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana hal tersebut telah dijadikan dasar pertimbangannya dalam bagian Konsiderasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut. Bahwa sampai hari ini tidak pernah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut;

Bahwa oleh karenanya harus diingat, hingga sampai saat ini belum ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, sebab harus dirubah dulu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. Jika tanpa adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, maka akan selamanya terjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut. Sebagaimana juga kita ketahui bersama Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia belum pernah mengadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut sampai detik ini. Sehingga tindakan penetapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah *abuse of power* yang semestinya hal tersebut tidak boleh terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia (*Rechtsstaat*);

- b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut tidak pernah ada menyebutkan dan/atau menuliskan secara hirarki tentang dimana letak kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh

Halaman 13 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Korporasi dalam tatanan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Bahwa secara hirarki diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut tidak pernah ada menyebutkan dan/atau menuliskan secara hirarki tentang dimana letak kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sementara itu juga disebutkan pada bagian akhirnya adalah sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Muhammad Hatta Ali) dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2016, oleh Direktur Jenderal



Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Widodo Ekathahjana), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058;

Bahwa lebih daripada itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut tidak pernah ada menyebutkan dan/atau menuliskan secara hirarki tentang dimana letak kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam tatanan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut tidak pernah ada menyebutkan dan/atau menuliskan secara hierarki tentang dimana letak kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam tatanan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Bahwa tentunya juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya;

Bahwa pada prinsip dasarnya ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang saja sebagai induk hukumnya, sehingga hak tersebut tentunya telah menyalahi kelaziman Undang-Undang apabila ketentuan pidana tersebut utamanya induk hukum acaranya malah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016;

- c. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut tidak pernah ada menyebutkan dan/atau menuliskan tentang Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Korporasi dan/atau Tersangka adalah Korporasi, sehingga tampak jelas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Bahwa sebagaimana tampak jelas diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dilakukan hanya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu Tersangka/Terdakwa adalah Perorangan dan Tersangka/Terdakwa adalah bukan Korporasi. Selanjutnya dijelaskan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana juga tidak diatur, tentunya sebagai konsekuensinya yang berlaku adalah Pasal 1 angka 14 dan angka 15 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Tersangka/Terdakwa adalah Perorangan dan bukan Korporasi; Bahwa hal tersebut semakin dipertegas sebagaimana disebutkan juga berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah sebagai berikut:

Pasal 29

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa adalah nyata yang dimaksud dengan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dilakukan hanya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut di atas;

- d. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada prinsipnya juga bertentangan dengan Pasal 20 dari Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia/*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* disingkat AB, *Staatblad* 1847-23, yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Hakim harus memutus perkara berdasarkan Undang-Undang. Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari Undang-Undang itu;

Bahwa seyogyanya sesuai ketentuan tersebut di atas, Hakim harus memutus perkara berdasarkan Undang-Undang dan bukan malah memutus perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut; Bahwa selanjutnya juga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 dari Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia/*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* disingkat AB, Staatblad 1847-23, yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: Hakim tidak diperkenankan, berdasarkan *verordening* umum, disposisi atau reglemen, memutus perkara yang tergantung pada putusannya;

Bahwa hal tersebut mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut adalah dapat disederajatkan dengan *verordening* umum, disposisi atau *reglemen*, sehingga adalah tidak tepat dan tidak benar apabila Hakim memutus perkara tidak berdasarkan Undang-Undang tetapi malah memutuskannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut yang dapat disederajatkan dengan *verordening* umum, disposisi atau *reglemen*. Bahwa selain itu, hal tersebut di atas jelas dalam faktanya adalah dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian dilakukan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 hanyalah untuk menyelamatkan dan melindungi secara sepihak dengan *fait a compli* mengamankan kedudukan Hakim agar tidak dapat dituntut dihadapan hukum dengan alasan menolak perkara;

- e. Bahwa pada bagian Konsiderasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah jelas

Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut telah mendasarkan hukumnya juga pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak dapat dipakai dasar landasan atas keberlakuannya dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, mengingat semestinya dasar yang logis dipakai adalah Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini;

Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini;

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara

Halaman 20 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian;

Bahwa batasan yang harus diingat di sini Mahkamah Agung bukanlah Lembaga Negara yang berwenang secara Konstitusi dan/atau secara Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen untuk membuat suatu Peraturan Mahkamah Agung sebagai Pengganti Undang-Undang dan/atau sebagai Pembuat Undang-Undang, sehingga kapasitas Mahkamah Agung tidak boleh melebihi kewenangannya sendiri dengan membentuk dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang pada intinya Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah setara dengan Undang-Undang, sehingga dengan sendirinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut adalah cacat hukum dan apabila diperlukan harus diajukan permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) secara tersendiri dihadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di luar pengajuan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini, dan untuk dijadikan catatan;

Bahwa di sisi lain hal ini untuk dijadikan catatan apabila diperlukan harus Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ajukan secara tersendiri dihadapan Yang Mulia Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (Bidang Hukum), sekiranya untuk dapat dijadikan pemeriksaan secara lebih lanjut;

Bahwa pada prinsipnya permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini utamanya terhadap Undang-Undang sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Bahwa hal tersebut mengingat dasar landasan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada bagian Konsiderasinya secara umum yang dipakai dasar pijakannya adalah Undang-Undang tersebut di atas;

Bahwa sebagai dampak konsekuensi logisnya secara yuridis tentunya permohonan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini utamanya terhadap norma-norma hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 10 huruf d, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 26, serta Pasal 35 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

4. Bahwa diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, dapat Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ketahui adalah atas dasar mengisi kekosongan hukum sebagaimana tertulis di dalam Pasal 2 Huruf b dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk:

- b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan

Bahwa hal tersebut di atas jelas dalam faktanya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian dilakukan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 hanyalah untuk menyelamatkan dan melindungi secara sepihak dengan *fait a compli* mengamankan kedudukan Hakim agar tidak dapat dituntut dihadapan hukum dengan alasan menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dasar terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam Undang-Undang, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 22 dari Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia/*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* disingkat AB, *Staarblad* 1847-23, yang diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih Undang-Undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam Undang-Undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara (Rv. 859 dst.);

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, hal tersebut di atas jelas dalam faktanya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian dilakukan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 hanyalah untuk menyelamatkan dan melindungi secara sepihak dengan *fait a compli* mengamankan kedudukan Hakim agar tidak dapat dituntut dihadapan hukum dengan alasan menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dasar terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam Undang-Undang, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut telah menciderai rasa kepercayaan Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) terhadap hukum dan juga telah menciderai rasa keadilan hukum itu sendiri serta hal tersebut sangat merugikan Kami/Pemohon (Danny Wahyudi). Bahwa selain itu, sebagaimana secara *Legal Standing* dalam hal ini telah menempatkan Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa yang baik secara langsung dan tidak langsung telah berdampak kepada Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) sehingga terseret-seret kasus pidana ini yang sebenarnya secara Asas Legasitasnya tidak perlu terjadi dan sangat membuang waktu/energi/biaya serta segalanya yang jelas sangat merugikan pihak Kami/Pemohon (Danny Wahyudi). Bahwa mengingat hal tersebut di atas oleh karenanya keberlakuan dari Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut haruslah dinyatakan dibatalkan demi hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi untuk saat ini dan seterusnya;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwenang untuk menetapkan Undang-Undang dan/atau berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang telah diatur dan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- (3) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang;
- (5) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan;

Halaman 25 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
 - (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
 - (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, tidak pernah disebutkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menetapkan Undang-Undang dan/atau berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang atau sederajat dengan hal tersebut, sebagaimana hal tersebut telah diatur dan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya

Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



yang diberikan oleh undang-undang;

- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung;
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang;

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang;

Bahwa ironisnya malah dalam fakta dan buktinya Mahkamah Agung Republik Indonesia malahan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen adalah diatur dengan Undang-Undang dan hakim ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi masalah di dalam hal ini, sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini telah melampaui batas kewenangannya sendiri sebagai Lembaga Negara (*abuse of power*) dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut, alias *off side* dan/atau melebihi batas garis kewenangannya sendiri sebagaimana telah ditentukan dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen;

7. Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK, tanggal 10 Agustus 2023 (*terlampir*) dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk, pada hari Selasa

Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2023 (terlampir) karena tumpang tindihnya (*over lapping*) permasalahan ini tentunya untuk dapat “menjadi periksa” dan koreksi untuk dapatnya menjadi periksa bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Bahwa hal tersebut di atas mengingat sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dan/atau Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat semestinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karenanya dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini menyatakan menolak secara tegas terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk, pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut, sehingga seyogyanya harus dibatalkan demi hukum dan dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023;
- b. Pengadilan Tinggi Papua Barat tidak berwenang memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili perkara dengan Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023;
- c. Memerintahkan untuk menghentikan sementara pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung c.q. Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang telah diajukan oleh Pemohon (Danny Wahyudi) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

Halaman 28 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 sampai Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini sampai permohonan uji materiil diputuskan terlebih dahulu;

Selain itu perkara tersebut di atas masih Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ajukan secara tersendiri berkaitan dengan sengketa kewenangan mengadili, kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau berikutnya pada *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau berikutnya *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berkaitan dengan *Locus Delictus* perkara pidananya;

Bahwa pada dasarnya masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur pada Bagian Kedua, Bab XVI adalah kewenangan mengadili secara relatif. Artinya, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolok ukur

Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil;

Bahwa sebagaimana hal tersebut secara *Judex Facti* diperkuat dengan adanya penetapan-penetapan ini di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 808/Pen.Pid/2022/PN Sda tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 965/Pen.S.Pid/2022/PN Sda;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2459/Pen.Pid/2022/PN SBY tanggal 11 Agustus 2022;

Bahwa utamanya tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) tempat kejadian perkara/tpk-nya adalah menunjuk daripada penetapan barang buktinya berupa Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 64,418 Keping dan volume 466,9398 M3, disita dari Danny Wahyudi, Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2022, sehingga semakin jelas kewenangan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili perkara tersebut adalah merupakan kompetensi daripada Pengadilan Negeri Gresik sesuai kompetensinya dan *Locus Delictus* perkara pidananya;

Bahwa sangat ironis barang buktinya berupa Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 64,418 Keping dan volume 466,9398 M3, disita dari Danny Wahyudi di Gresik sedangkan anehnya Gelar Perkara sidangnya malah di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN



Mnk., semestinya barang buktinya disita di bawah wilayah Pengadilan Negeri Manokwari;

Bahwa secara prakteknya Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 64,418 Keping dan volume 466,9398 M³, disita dari Danny Wahyudi secara perorangan dan tidak pernah dalam prakteknya disita dari pihak Korporasi (PT Kharisma Chandra Kencana), sebagaimana sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2022, dan/atau sesuai bagian *petitum* dari Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023;

Bahwa sehingga tampak Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 adalah tidak layak dan mengandung cacad hukum yang sangat mendasar;

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), sebagai berikut:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;



- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Bahwa lebih daripada itu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidak berwenang membuat surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut, hal tersebut mengingat Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut adalah *obscuur libel* (terdapat kekaburan hukum yang sangat mendasar sekali) dan/atau malah tampak *overlapping* (tumpang tindih) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan mengada-ada saja, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan";

Bahwa oleh karenanya dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) sudah sepantasnya menolak dan keberatan terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut, sebagaimana adalah tidak layak dan mengandung cacat hukum yang sangat mendasar karena sejak awal baik secara langsung dan/atau tidak langsung tentunya telah mendasarkan Surat Dakwaan-nya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengandung cacat hukum tersebut;

8. Bahwa selanjutnya sebagai dampaknya dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini menyatakan menolak secara tegas terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut, mengingat:

a. Perkara tersebut di atas masih Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ajukan secara tersendiri berkaitan dengan "sengketa kewenangan mengadili", kehadiran: Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf b, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau berikutnya pada *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau berikutnya *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berkaitan dengan *Locus Delictus* perkara pidananya;

- b. Dan bila perlu Perkara tersebut di atas juga akan Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) ajukan secara tersendiri berkaitan dengan pengajuan permohonan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau uji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang bertentangan dengan Konstitusi dan/atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen;

Bahwa adalah nyata dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) merasa sangat dirugikan sekali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang cacat hukum tersebut dan juga berdampak terjadinya juga Sengketa Kewenangan Mengadili tersebut;

Bahwa tampak jelas Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari

Halaman 34 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut adalah cacad hukum dan semestinya sejak awal tidak pernah terjadi akibat adanya pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang cacad hukum tersebut dan juga berdampak terjadinya juga sengketa kewenangan mengadili tersebut;

Bahwa selanjutnya juga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Ketua Pengadilan Negeri Manowakri serta Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat telah nyata-nyata mengabaikan dan/atau melakukan suatu pembiaran untuk tidak melakukan permohonan uji sengketa kewenangan mengadili terlebih dahulu, sebagaimana hal tersebut terbukti berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan pada Pasal 59 dan Pasal 62 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 58 diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain serta kepada terdakwa;

Pasal 62

- (1) Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu;

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga tampak jelas juga sebagai dampaknya Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Manokwari dalam memeriksa
dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara Putusan
Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk.,
pada hari Selasa tanggal 5 April 2023, dalam faktanya nyata-nyata
mempertimbangkan dan mengabulkan dengan suatu Putusan
Pengadilan yang pada prinsipnya sejak awal cacad hukum
sebagaimana sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa PT Kharisma Chandra Kencana telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Kharisma Chandra Kencana dengan pidana denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 64,418 Keping dan volume 466,9398 M3, disita dari Danny Wahyudi, Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2022;
Dirampas untuk Negara
 - 3.2. Berupa barang bukti berupa Surat-Surat:
 - 3.2.1 6 (enam) lembar asli catatan tulisan tangan kode palet kayu olahan jenis Merbau dari PT Kharisma Chandra Kencana ke PT Iswa Timber Periode tanggal 23-25 Mei 2022;

Halaman 36 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita Candra Arie Wibowo Bin Winoto, Penetapan
Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk
tanggal 10 Agustus 2022;

- 3.2.2. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Angkutan Laut Nomor 073/CBA/IV/2022 antara Saudara Danny Suanthie dan Saudara Singgih Kosasih dan Surat Pernyataan Saudara Singgih Kosasih;
- 3.2.3. 2 (dua) lembar print out transaksi *internet banking transfer* dari Sdr. Singgih Kosasih ke PT Citra-Baru Adinusantara Nomor referensi 20220518CENAJDJA51046602366 dari Bank BCA ke Bank Mandiri;
- 3.2.4. 1 (satu) lembar asli Mani-fest KM. Darlin Isabel tanggal 12 Mei 2022;
- c.2.5. 1 (satu) lembar asli ijin muatan *on deck* KM Dar-Lin Isabel dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni Nomor AL.4.04/01/07/UPP. Btn-22 tanggal 12 Mei 2022;
- 3.2.6. 1 (satu) asli Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal Nomor IDNTIKCK.1/FLL/027/V/2022, tanggal 12 Mei 2022;
- 3.2.7. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar Nomor ID- NTI/154/05/2022 tanggal 12 Mei 2022;
- c.2.8. 1 (satu) lembar asli Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) KM. Dar-Lin Isabel tanggal 12 Mei 2022, dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni;
- 3.2.9. 1 (satu) lembar asli Daftar Awak Kapal (Crew list) KM Darlin Isabel tanggal 12 Mei 2022;
- 3.2.10. 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perusahaan angkutan laut Nomor B XXV-

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1477/AL.58 tanggal 16 April 2002 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

Disita dari Shaifuddin Irianto Bin Tahair, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2459/Pen.Pid/2022/PN SBY tanggal 11 Agustus 2022.

3.2.11. 11 (sebelas) lembar fotokopi Notaris-PPAT Sonya Natalia, S.H. Surabaya tanggal 13 September 2021 Nomor =16= salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Iswa Timber";

3.2.12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU- AH.01.03-0448364 tanggal 15 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT Iswa Timber;

3.2.13. 1 (satu) lembar fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0282010091854, atas nama "PT Iswa Timber";

3.2.14. 1 (satu) lembar fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha Nomor 0282010091854, atas nama "PT Iswa Timber";

3.2.15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor 503/4966.A /436.7.17/2019 tanggal 14 Juni 2019, atas nama "PT Iswa Timber";

3.2.16. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Lolos Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan *Certificate* Nomor VLK 00627 oleh Sucofindo Internasional *Certification Services* terhadap "PT Iswa Timber";

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.17. 5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor 02/KCKIT/PJBK/I/2022 antara Danny Wahyudi selaku Direktur PT Kharisma Chandra Kencana dan Wahyu Widiyanto selaku Direktur PT Iswa Timber;

3.2.18. 1 (satu) lembar print Foto SKSHH-KO tanggal 12 Mei 2022 dari PT Kharisma Candra Kencana ke PT Iswa Timber;

Disita dari Wahyu Widiyanto, S.E., AK., Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022.

3.2.19. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0692990 Tanggal 12 Mei 2022 atas nama PT Kharisma Chandra Kencana;

3.2.20. 12 (dua belas) lembar asli Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 01/BTN DKO/KCK/V/2022 atas nama IUIPHHK;

Disita dari KHO Singgih Kosasih, Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;

3.2.21. 3 (tiga) lembar asli perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha 0220104352069 Atas Nama Pelaku Usaha PT Kharisma Chandra Kencana, diterbitkan tanggal 26 Maret 2020 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicetak tanggal 17 Maret 2022;

3.2.22. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)), dicetak tanggal 17 Maret 2022;

3.2.23. 1 (satu) lembar asli Izin Lingkungan Atas Nama Usaha PT Kharisma Chandra Kencana, Nomor Induk Berusaha 0220104352069, diterbitkan tanggal

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2008 oleh Bupati Kab. Teluk Bintuni, dicetak tanggal 17 Maret 2022;
- 3.2.24. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha (Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), dicetak tanggal 17 Maret 2022;
- 3.2.25. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 183 TAHUN 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kharisma Chandra Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- 3.2.26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 000082/29.01/PM/X/2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 19 Oktober 2018;
- 3.2.27. 42 (empat puluh dua) lembar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Chandra Kencana Nomor 25 Tanggal 9 September 2005, Notaris Felicia Imantaka, S.H.;
- 3.2.28. 11 (sebelas) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Kharisma Chandra Kencana Nomor 36 Tanggal 24 Maret 2020, Notaris Fenny Soebagio, SH, LLM, M.Kn;
- 3.2.29. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025755.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas PT Kharisma Chandra Kencana tanggal 26 Maret 2020;
- 3.2.30. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025755.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kharisma Chandra Kencana tanggal 26 Maret 2020;

- 3.2.31. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 02.514.709.1-955.000; Atas Nama PT Kharisma Chandra Kencana; Alamat: Kampung Wesiri KM.09, Bintuni Barat, Bintuni, Teluk Bintuni, tanggal 21 Juli 2009;
- 3.2.32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 01/PJBKB/MAK-KCK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 antara Ir. Yati Suryati bertindak untuk dan atas nama PT Mutiara Alas Khatulistiwa dengan Danny Wahyudi bertindak untuk dan atas nama PT Kharisma Chandra Kencana;
- 3.2.33. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 02/PJBKB/MAK-KCK/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 antara Ir. Yati Suryati bertindak untuk dan atas nama PT Mutiara Alas Khatulistiwa dengan Danny Wahyudi bertindak untuk dan atas nama PT Kharisma Chandra Kencana;
- 3.2.34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KB.B.9673934 tanggal 11 Februari 2022 beserta 3 (tiga) lembar Daftar Kayu;
- 3.2.35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KB.C.0054206 tanggal 27 April 2022 beserta 3 (tiga) lembar Daftar Kayu;
- 3.2.36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0658193 tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



3.2.37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0689618 tanggal 23 April 2022;

3.2.38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0692990 tanggal 12 Mei 2022;

Disita dari Danny Wahyudi, Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 808/Pen.Pid/2022/PN Sda tanggal 31 Agustus 2022;

3.2.39. 1 (satu) buah buku tulis paper line APP sinar mas dengan sampul bagian depan sudah tidak ada, berisi catatan tulisan tangan muatan kapal yang ditulis oleh Mualim 1 KM. Darlin Isabel;

3.2.40. 2 (dua) lembar asli kertas HVS F4 berisikan cetakan komputer dan tulisan dan tangan daftar kode plat kayu KM. Darlin Isabel pada bulan Mei 2022;

Disita dari Joko Kristianto, S.H., Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 965/Pen.S.Pid/2022/PN Sda.

Terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu ribu) rupiah;

7. Bahwa *Idem In Ditto* hal tersebut atas juga sebagaimana terjadi, terdapat kekhilafan dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini menyatakan menolak secara tegas terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 dan juga berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut, mengingat terdapat kekhilafan yang sangat fatal sekali dari Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi Papua Barat



dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023, sebagaimana dalam faktanya nyata-nyata mempertimbangkan dan mengabulkan dengan suatu Putusan Pengadilan yang pada prinsipnya sejak awal cacat hukum sebagaimana sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa PT Kharisma Chandra Kencana dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN.Mnk, tanggal 5 April 2023, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
8. Bahwa dalam hal ini Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini menyatakan menolak dan keberatan secara tegas terhadap dalil-dalil dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Manokwari dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023, sebagaimana telah khilaf dengan mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagaimana terbukti dan termaktub dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022; sebagaimana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 dalam faktanya nyata-nyata tidak pernah mencantumkan dan menuntut hal tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 1. Penetapan | Pengadilan | Negeri | Gresik | Nomor |
|--------------|------------|--------|--------|-------|

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
368/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
808/Pen.Pid/2022/PN Sda tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
965/Pen.S.Pid/2022/PN Sda;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2459/Pen.Pid/2022/PN SBY tanggal 11 Agustus 2022;
9. Bahwa demikian juga dalam hal ini Kami/Pemohon dengan ini menyatakan Menolak secara tegas terhadap dalil-dalil pertimbangan hukum untuk selebihnya dan/atau yang lainnya dari Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dan/atau *juncto* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk, pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- 34/BINTUNI/11/2022 adalah sangat janggal sekali, mengingat bahwa Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi Papua Barat telah salah dan memutarbalikkan fakta serta buktinya dengan menguatkan juga hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
325/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
368/Pen.Pid/2022/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
808/Pen.Pid/2022/PN Sda tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
965/Pen.S.Pid/2022/PN Sda;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 44 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



2459/Pen.Pid/2022/PN SBY tanggal 11 Agustus 2022;

10. Bahwa perlu Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) pertegas di dalam hal ini menolak dan keberatan terhadap hukumnya berkaitan dengan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 yang menyebutkan Pertama: "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";
2. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 yang menyebutkan Kedua: "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";
3. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 yang menyebutkan Ketiga: "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";
4. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 yang menyebutkan Keempat: "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";

Bahwa dasar-dasar penolakan dan keberatan Kami/Pemohon terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa keabsahan kayu ini semakin diperkuat dengan Putusan

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.MNK, tanggal 19 Juli 2022 yang menyatakan bahwa penyitaan oleh penyidik adalah tidak sah sebab kayu yang disita adalah “Kayu Yang Terbukti Legal”.

Bahwa mengingat hal tersebut di atas, sehingga apa yang telah dituduhkan dan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut adalah *obscure libels* (terdapat kekaburan hukum yang sangat mendasar sekali) dan/atau malah tampak *over laping* (tumpang tindih) yang terkesan mengada-ada saja;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 dan/atau berdasarkan perhitungan Tim Penegak hukum (GAKKUM) dinyatakan terdapat 64.418 dengan volume sebesar 466.9398 M³, sehingga disinyalir terdapat perbedaan volume 101.5830 M³. Tetapi ketika Tim Penegak hukum (GAKKUM) diminta untuk menunjukkan yang mana 787 keping yang dianggap kelebihan tersebut, Tim Penegak hukum (GAKKUM)/Penyidik tidak dapat menunjukkannya. Bahkan ketika diperiksa dipersidangan pun juga tidak mampu menjelaskan mengapa apabila lebihnya 787 keping volumenya 101 m³. Yang artinya tidak ada kelebihan dan/atau tidak ada selisih sebagaimana yang telah dituduhkan tersebut, malah tampak sekali hanya memutar-balikkan fakta serta buktinya yang ada;

Bahwa mengingat juga hal tersebut di atas, sehingga apa yang telah dituduhkan dan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-34/BINTUNI/11/2022 tersebut adalah *obscure libels* (terdapat kekaburan hukum yang sangat mendasar sekali) dan/atau malah tampak *over laping* (tumpang tindih) yang terkesan mengada-ada saja.

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hanya saja seluruh fakta dan pembuktian tersebut dalam *judex facti* yang telah Kami/Pemohon sampaikan baik dalam sidang pemeriksaan pada tingkat pertama maupun pembelaan hingga Memori Banding pun tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang berpendapat bahwa “Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan demikian Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat berkeyakinan unsur Penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada diri Kami/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah keliru dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

11. Bahwa lebih daripada itu dalam fakta dan buktinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak pernah mengatur dan memuat suatu kalimat dalam pasal dan ayatnya yang menyebutkan soal “Tersangka adalah Korporasi” dan/atau “Terdakwa adalah Korporasi”. Sebagaimana secara rincinya hal tersebut dapat Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa;
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka atau Terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan berlangsung;
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan

Halaman 47 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.

Pasal 30

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:
- a. meminta data kekayaan dan data perpajakan Tersangka atau Terdakwa kepada unit kerja terkait;
 - b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan Tersangka;
 - d. menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau
 - e. meminta kepada pimpinan atau atasan Tersangka untuk memberhentikan sementara Tersangka dari jabatannya.

Pasal 49

- (5) Terhadap pihak terafiliasi, Tersangka kasus perusakan hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 51

- (1) Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;
- (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, dan/atau diberitahukan kepada Terdakwa atau kuasanya;
- (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan



dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Pasal 79

Seorang saksi yang juga Tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Bagian Penjelasan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 49

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah para pihak yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Tersangka karena:

- b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan milik Tersangka, seperti pegawai, direktur, komisaris dari perusahaan Tersangka atau perusahaan tempat Tersangka menjadi pemegang saham, komanditer, atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha di bidang jual beli kayu, hasil kebun, atau hasil tambang dengan Tersangka; dan/atau
- c. hubungan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada

Halaman 49 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, seperti konsultan perusahaan, konsultan hukum atau akuntan publik.

Bahwa tampak jelas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut sangat kontradiktif dan menimbulkan berbagai polemik yang sangat luar biasa karena bertentangan dengan Pasal 1 angka (14) dan angka (15) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga sudah selayaknya apabila Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh korporasi tersebut untuk dinyatakan dibatalkan dan/atau dicabut demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

12. Bahwa Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) dengan ini mohon dipertimbangkan sekali lagi sebagai berikut:
 1. Kami/Pemohon tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
 2. Bahwa Kami/Pemohon tidak terbukti merugikan siapapun termasuk negara dan bukanlah perbuatan yang dianggap tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan dan kehutanan;
 3. Bahwa diperlukannya kepastian hukum investasi di Indonesia khususnya di daerah dalam rangka memajukan daerah tersebut;
 4. Bahwa Kami/Pemohon telah berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber daya manusia di tempat perusahaan berada.
13. Bahwa karena tumpang tindihnya (*over lapping*) permasalahan ini tentunya untuk dapat menjadi laporan dan koreksi untuk dapat menjadi objek pemeriksaan bagi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta serta Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta berikut Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Bidang

Halaman 50 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas perkenankanlah Kami/Pemohon (Danny Wahyudi) mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini untuk berkenan kiranya memeriksa dan memerintahkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan untuk menghentikan sementara pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung c.q. Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang telah diajukan oleh Pemohon (Danny Wahyudi) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 sampai permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini sampai permohonan uji materiil permohonan uji dan/atau berikut permohonan uji sengketa kewenangan mengadili diputuskan terlebih dahulu;
2. Mengingat permohonan uji materiil ini utamanya disusun berdasarkan norma-norma hukum sesuai yang diatur di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (4) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

Halaman 51 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang telah diajukan oleh Pemohon (Danny Wahyudi) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bertentangan dengan Undang-Undang sebagai berikut:
 1. Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Pasal 1 angka (14) dan angka (15) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Membatalkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, utamanya norma-norma hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam

Halaman 52 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 huruf d, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 26, serta Pasal 35 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya terhadap Perkara Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon (Danny Wahyudi) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK., pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara melawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang pada awalnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk., pada hari Selasa tanggal 5 April 2023.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk tanggal 5 April 2023 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/LH/2023/PT MNK tanggal 10 Agustus 2023 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Nomor REG. PERKARA PDM-34/BINTUNI/11/2022 tanggal November 2022 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Nomor REG. PERKARA PDM-34/BINTUNI/11/2022 tanggal 7 Februari 2023 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.B/2022/PN Mnk tanggal 20 September 2023 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 180/Akta Pid.B/LH/2022/PN Mnk tanggal 21 September 2023 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kasasi Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk tanggal 21 September 2023 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 25 Oktober 2023

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 45/PER-PSG/X/45 P/HUM/2023, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa salah satu kewenangan lainnya yang dimiliki Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Bahwa oleh karena itu, materi muatan peraturan Mahkamah Agung mengarah pada kewajiban Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa bagian konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak memuat materi muatan ayat dan pasal ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (*vide* Permohonan halaman 6-7);
5. Bahwa Pemohon secara tidak cermat telah mengungkapkan dalilnya tersebut, karena apabila dicermati secara seksama, konsideran menimbang huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah memuat dasar pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa banyak Undang-Undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tidak jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;
6. Bahwa konsideran menimbang huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memuat frasa bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat dimaknai bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah merujuk pada sejumlah ketentuan undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
7. Bahwa Pemohon harus memahami bahwa dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (vide Angka 18 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh sebab itu, pencantuman pertimbangan dalam konsideran cukup dituliskan secara singkat dan memuat hal yang bersifat umum;
8. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga telah memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yaitu definisi Tersangka/Terdakwa adalah

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dan bukan korporasi (*vide* Permohonan halaman 10) Khususnya Pasal 10, Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26 dan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (*vide* Permohonan halaman 4-5);

10. Bahwa Pemohon perlu mengetahui bahwa korporasi sebagai sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun ada kalanya juga melakukan tindak pidana (*corporate crime*) terhadap negara dan masyarakat;
11. Bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sudah banyak dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tindak pidana khusus yang lain, baik sebelum maupun sesudah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah pula mengadopsi konsep tersebut. Berbagai Undang-Undang itu antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta beberapa Undang-Undang Pidana Khusus lain;
12. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga terdapat ketentuan mengenai pembedaan terhadap korporasi. Merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
13. Bahwa oleh karena itu, aspek materiil dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sejatinya hanya memuat pedoman bagi

Halaman 56 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



aparatus penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi, sedangkan jenis tindak pidana dan konsep pemidanaan terhadap korporasi sendiri sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*vide* Permohonan halaman 11-12);
15. Bahwa terhadap dalil ini perlu kami sampaikan bahwa pemahaman Pemohon yang parsial terhadap hirarki peraturan perundang-undangan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami kedudukan Peraturan Mahkamah Agung;
16. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur bahwa:
 - 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
17. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah mengakui bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga dalil pemohon yang berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak



diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan argumentasi yang tidak tepat;

18. Bahwa dari rangkaian uraian jawaban atas dalil permohonan tersebut, Termohon sampai pada kesimpulan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
19. Kemudian Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menilai aspek formalitas dari Permohonan Pemohon;

Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;



Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang hirarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam mengajukan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;



- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah korporasi yang menjadi Terdakwa tindak pidana korporasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mnk, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 28/PID/2023/PT MNK., yang berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut sedang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa objek permohonan telah merugikannya, karena objek permohonan mengatur tata cara penanganan tindak pidana korporasi sehingga menjadikan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya kerugian tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



3. Pasal 1 angka (14) dan angka (15) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara formil objek permohonan telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana Termohon mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;
- Bahwa objek permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalil Pemohon, dengan alasan:

Halaman 62 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Pertama:

Objek permohonan dibentuk untuk menjawab kebutuhan hukum pasca diundangkannya beberapa undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan seterusnya. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan hanya perorangan yang dapat menjadi subjek tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional. Objek permohonan dimaksudkan untuk mengharmonisasikan pemeriksaan tindak pidana korporasi sehingga dapat menjadi panduan bagi semua pihak terkait untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemeriksaan tindak pidana korporasi. Tanpa adanya objek permohonan, tidak akan terwujud pemeriksaan perkara pidana korporasi secara adil, jelas, pasti, dan terbuka bagi semua pihak;

Kedua:

Substansi objek permohonan telah memenuhi asas materiil peraturan perundang-undangan maupun hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan objek permohonan tidak diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah tidak berdasar hukum;

Ketiga:

Objek permohonan hanya mengatur terkait pedoman prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korporasi,

Halaman 63 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



sedangkan jenis tindak pidana dan konsep pemidanaan terhadap korporasi sudah diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis tindak pidananya. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan objek permohonan merupakan *abuse of power* sehingga bertentangan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah tidak berdasar hukum;

Keempat:

Objek permohonan tidak melanggar asas legalitas, namun dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana Korporasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang menyatakan objek permohonan bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak berdasar hukum. Sebaliknya, objek permohonan sangat sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena objek permohonan akan menjadi panduan bagi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korporasi secara adil, pasti, jelas dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 64 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon
PT KHARISMA CHANDRA KENCANA tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 66 dari 66 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2023